

## Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Di SDN Sukamanah 01 Kecamatan Megamendung Bogor

Nadjematul Faizah<sup>1\*</sup>, Indah Sekar Hati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta; email: nadjematulfaizah@iiq.ac.id

<sup>2</sup>Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta; email: sekarhari@gmail.com

\*Correspondence

Received: 2023-05-11; Accepted: 2023-05-20; Reviewed 2023-05-30; Published: 2023-06-27

**Abstract**— *The problem in the research is that since 1990 the school committee has only one person, so researchers are interested in examining why SDN Sukamanah 01 has not added the appropriate school committee members. This study aims to describe the role of the school committee in improving the quality of Islamic religious education at SDN Sukamanah 01, Megamendung District, Bogor. The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques in this study using interview techniques, observation and documentation. The data analysis technique used in this research is descriptive data analysis technique. The results of this study indicate that the role of the school committee at SDN Sukamanah 01 in improving the quality of education is still not optimal due to several reasons, namely because the school committee is only one person, the school committee is not always at school. This is because the committee has work outside the duties of a school committee. Likewise, the role of the committee as a giver of consideration is not good. This happens because the school committee does not know directly about the situation at school, so it always approves whatever the school principal reports. The quality of Islamic religious education at SDN Sukamanah 01 is good even though the school committee does not fully provide input. This can be seen from the average score of the students' Final School Examination (UAS) which is above average.*

**Keywords** : *School Committee, Quality of Education, Islamic Education;*

**Abstrak**— Permasalahan dalam penelitian bahwa SDN Sukamanah 01 sejak tahun 1990 sampai sekarang komite sekolah hanya berjumlah satu orang, sehingga peneliti tertarik meneliti mengapa SDN Sukamanah 01 tidak menambah anggota komite sekolah sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di SDN Sukamanah 01 Kecamatan Megamendung Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah tehnik analisi data deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran komite sekolah di SDN Sukamanah 01 dalam meningkatkan mutu pendidikan masih belum optimal disebabkan beberapa hal yaitu karena komite sekolah hanya satu orang, komite sekolah tidak selalu berada di sekolah. Hal ini dikarenakan komite memiliki pekerjaan diluar tugas sebagai komite sekolah. Begitu juga peran komite sebagai pemberi pertimbangan belum baik. Hal ini terjadi karena komite sekolah tidak mengetahui langsung keadaan di sekolah sehingga selalu menyetujui apapun yang kepala sekolah laporkan. Mutu pendidikan agama Islam di SDN Sukamanah 01 ini sudah baik meskipun komite sekolah tidak sepenuhnya memberikan masukan. Hal tersebut dilihat dari nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah (UAS) siswa sudah di atas rata-rata..

**Kata kunci**: Komite Sekolah; Mutu Pendidikan, Pendidikan Islam;

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar yang sangat penting bagi kehidupan bangsa. Masa depan suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, bangsa ataupun negara dalam menyelenggarakan pendidikan nasional. Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Meskipun tidak semua sekolah mempunyai mutu yang kurang baik, tapi masih banyak sekolah-sekolah terutama di kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan. Mutu pendidikan terkait dengan baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).

Pendidikan yang bermutu sejatinya harus disiapkan dengan matang mulai dari guru, kelas, media, metode, hingga semua aspek pendukung keberhasilan pendidikan. Pendidikan dengan berbagai macam persoalannya tidak mungkin bisa dipecahkan oleh lembaga sekolah saja. Sekolah juga perlu mendapat bantuan dari masyarakat untuk terlibat langsung dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta membantu pengembangan program sekolah. Karena pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat khususnya dalam dunia pendidikan, maka dibutuhkan suatu wadah atau organisasi untuk menggali potensi masyarakat untuk sama-sama memajukan dunia pendidikan bersama pihak sekolah. Karena sejatinya, pendidikan bukan hanya milik pihak sekolah dan siswa saja. Namun, masyarakat juga memiliki dunia pendidikan khususnya orang tua siswa.

Keberhasilan suatu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak sekolah saja. Orang tua dan masyarakat juga harus berpartisipasi di dalamnya untuk sama-sama memajukan pendidikan. Untuk itu, maka dibentuklah suatu badan yang bertugas sebagai pen jembatan antara pihak sekolah dengan masyarakat, dan sebagai badan yang bertugas membantu pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan disekolah yang disebut sebagai komite sekolah. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Pembentukan komite sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokratisasi pendidikan, sehingga perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.

Komite sekolah memiliki peran yang strategis diantaranya sebagai badan pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan menindak lanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

Mutu pendidikan agama Islam di sekolah adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan pendidikan dalam proses pelaksanaan pendidikan bidang keagamaan, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku. Keberhasilan suatu sekolah juga dapat dilihat dari pencapaian kerjasama antara sekolah dengan komite sekolah tersebut. Oleh karena itu, komite sekolah memegang peranan yang sangat penting dan signifikan.

Menurut Sewang seluruh anggota atau komponen suatu lembaga pendidikan merupakan satu bagian dari suatu organisasi harus melaksanakan manajemen yang baik agar tujuan visi dan misi sekolah tercapai dengan baik dan tepat waktu termasuk komite sekolah. Selain itu fungsi manajemen dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen operatif dan manajemen administratif yang berfokus dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini komite sekolah dapat melaksanakan perannya dalam manajemen operatif. Sementara manajemen operatif lebih mencakup kegiatan memotivasi, supervisi dan komunikasi dengan karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hasil-hasil yang efektif yang beberapa peran tersebut dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah dan bagiannya.

Sasaran manajemen pendidikan Islam berupa pengelolaan dan pemberdayaan potensi partisipasi masyarakat untuk memperkuat institusi sekolah, dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan sehingga diperoleh sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompeten. Namun sejatinya, banyak komite sekolah sebagai badan yang mewakili masyarakat belum bekerja secara baik dan optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016

Tentang Komite Sekolah. Kebanyakan komite sekolah hanya dianggap sebagai pelengkap dari sekolah tanpa menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ditambah lagi kenyataan bahwa kebanyakan dari komite sekolah tidak selalu berada disekolah, dan mereka memiliki pekerjaan lain diluar tugas mereka sebagai komite sekolah.

Hal ini membuat tugas dan kewajiban dari komite sekolah sedikit terhambat. Contohnya seperti keanggotaan komite di SDN Sukamanah 01 Kecamatan Megamendung Bogor ini, komite sekolah hanya berjumlah satu orang, namun menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 pasal (4) ayat 2 Tentang Komite Sekolah disebutkan bahwa anggota komite sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang komite sekolah di SDN Sukamanah 01 yang hanya berjumlah satu orang saja.

Dengan adanya komite sekolah, diharapkan dapat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 pasal (3), Komite Sekolah bertugas untuk: a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: 1) Kebijakan dan program sekolah; 2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah (rapbs/rkas); 3) Kriteria kinerja sekolah; 4) Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan 5) Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain. b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; c. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

Di dalam Al-Qur'an juga memuat terkait dengan tugas dan tanggung jawab komite sekolah yang dikaitkan dengan konsep pendidikan Islam dalam surat Luqman : 13 sebagai berikut:

وَأذَقَالَ لُقْمَانَ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“(Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.” (QS. Luqman [31]: 13).

Berdasarkan ayat di atas, dapat dilihat bahwa konsep pendidikan menurut Al-Qur'an diarahkan pada upaya menolong anak didik agar dapat melaksanakan fungsinya mengabdikan kepada Allah. Seluruh potensi yang dimiliki anak didik yaitu potensi intelektual, jiwa dan jasmani harus di bina secara terpadu dalam keseimbangan yang tergambar dalam sosok manusia seutuhnya. Dan mengajarkan peserta didik untuk selalu menghormati kedua orang tua, menjalankan perbuatan amar ma'ruf dan nahi munkar, serta mengajarkan peserta didik untuk menjalankan hubungan manusia dengan melakukan perbuatan baik, sikap dan perilaku dalam pergaulan, serta kesedehanaan dalam berkomunikasi dengan sesama.

Studi yang dilakukan oleh Effendy Irawan dkk. yang menunjukkan bahwa adanya disfungsi tugas komite sekolah sebagai penindaklanjut aspirasi masyarakat tidak mempengaruhi turunnya mutu pendidikan. Dalam temuan mereka juga mengatakan jika peran komite tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap mutu pendidikan karena perangkat pendidikan sebagai sebuah sistem sosial bersifat otopoietik yang dapat memperbaharui ketidak berfungsian pada salah satu atau beberapa subsistem pendidikan. Selain itu, disebutkan pula oleh mereka jika sekolah dapat memperluas partisipasi komiter dalam berbagai aspek baik sarana, prasarana, maupun kerjasama dengan stake holder.

Terkait dengan peran komite sekolah Ali Mustadi dkk juga mengatakan dalam temuan mereka jika perena komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan belum maksimal dalam beberapa aspek yaitu tahap antecedent and transaction (input dan perencanaan) pemahaman rancangan program implementasi peran komite sekolah belum sepenuhnya sesuai dengan standar. Kemudian, tahap outcomes berupa evaluasi terhadap implementasi peran komite sekolah terhadap tahap antecedent dan transaction masih belum cukup maksimal. Artinya implementasi peran program komite sekolah di SD Kabupaten Bantul belum memenuhi standar dan belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, dalam temuan mereka merekomendasikan agar peran serta komite sekolah lebih ditingkatkan lagi dengan adanya kinerja dari semua pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Peranan Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SDN Sukamanah 01 Kecamatan Megamendung Bogor”.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengamatan yang mendalam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah field riseach (penelitian lapangan). Oleh karenanya, dalam penelitian kualitatif dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu manusia dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Peneliti kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan peneliti melalui pertanyaan yang diajukan setelah disusun terlebih dahulu oleh peneliti yang kemudian dirumuskan ke dalam pedoman wawancara. Peneliti menggunakan beberapa pertanyaan bebas terpimpin di mana peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang peneliti siapkan, lalu dijawab dengan bebas dan terbuka. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu komite sekolah, kepala sekolah, wali siswa, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Sukamanah 01. Aspek-aspek yang ditanyakan dalam wawancara bertujuan untuk mengetahui gambaran menyeluruh tentang bentuk-bentuk kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam di SDN Sukamanah 01.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi langsung yang merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap objek atau kegiatan yang sedang berlangsung. Nasution menyatakan observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data dan fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Selain itu peneliti melihat langsung lokasi penelitian SDN Sukamanah 01 bogor. Dalam hal ini peneliti melihat, mensurvei, mengamati dan mengikuti secara langsung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di SDN Sukamanah 01. Selain itu, peneliti juga melihat dan mengamati kondisi sekolah serta sarana prasarana yang terdapat pada SDN Sukamah 01.

Adapun metode dokumentasi dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian di telaah sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Dokumentasi pada tahap ini tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen, namun yang dilaporkan dalam penelitian ialah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. Data yang ingin diperoleh peneliti melalui metode dokumentasi ini berupa sejarah atau latar belakang SDN Sukamanah 01, data guru di SDN Sukamanah 01, data siswa di SDN Sukamanah 01, data mengenai sarana dan prasarana serta barang inventaris di SDN Sukamanah 01, data struktur organisasi guru-guru dan komite sekolah dan rencana kerja komite sekolah di SDN Sukamanah 01.

Taknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman dengan beberapa langkah yang dilakukan untuk yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Analisis data dalam hal ini proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Selanjutnya, reduksi data (reduction data) dengan cara peneliti menganalisis, mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, serta merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Sementara Penyajian data (display data menyampaikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis. Terakhir yaitu penarikan kesimpulan (Verification) yaitu pengambilan intisari dari sajian data yang telah terorganisasikan dalam bentuk pernyataan atau kalimat singkat, padat dan bermakna. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Selain itu, di dalam penelitian ini juga menggunakan teknik keabsahan data yaitu dengan cara pengumpulan data yang tepat memungkinkan data yang objektif. Untuk memperoleh keabsahan data, peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama islam di SDN Sukamanah 01 kecamatan megamendung Bogor Komite sekolah merupakan suatu badan yang dibentuk untuk menjembatani antara pihak sekolah dengan masyarakat khususnya orang tua siswa. Terbentuknya komite sekolah di SDN Sukamanah 01 tidak lepas dari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002. Selain itu, pihak sekolah merasa perlu dibentuknya komite sekolah agar orang tua siswa dapat diajak kerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pembentukan komite sekolah di SDN Sukamanah 01 dilakukan secara musyawarah. Hal ini dituturkan oleh ibu Mulayana Dewi selaku kepala sekolah bahwa :

“Awal terbentuknya Komite Sekolah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kemendiknas) No. 014/ U/ 2002 Tanggal 2 April 2002 sekaligus menyatakan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) tidak berlaku lagi. Komite sekolah SDN Sukamanah 01 berdiri pada tahun 2002.”

Hal senada dikemukakan oleh bapak S.H. selaku ketua komite sekolah yang turut menyatakan jika komite sekolah di SDN Sukamanah 01 dibentuk dari hasil musyawarah dari waga setempat. Berikut keterangan dari kepala sekolah:

“ Kalo komite sekolah di SDN Sukamanah 01 ini dibentuk atas hasil pilihan wali murid saat itu, lalu di musyawarahkan oleh pihak sekolah dan masyarakat warga setempat. Setelah itu jadilah komite sekolah, alhamdulillah waktu itu cepat kita membentuk komite ini.”

Bapak S.H. menambahkan jika dari hasil musyawarah tersebut yang terpilih menjadi ketua komite ialah dirinya. Menurutnya juga yang memilih dirinya dari beberapa unsur yaitu orang tua siswa dan juga tokoh masyarakat saat itu. Selain itu menurutnya bahwa komite sekolah hanya terdiri dari satu orang saja yang berfungsi atau yang hanya aktif karena anggota yang lain kurang berperan. Berikut keterangan wawancara bersama kepala sekolah:

“Kalo dulu itu saya terpilih karena suara dari orang tua, siswa dan para tokoh di masyarakat sekitar sini. Komite sekolah di SDN Sukamanah 01 tidak ada anggotanya, hanya saya saja yang lainnya yang tidak ada lagu bu yang bekerja yah.”

Komite sekolah di SDN Sukamanah 01 ini merupakan komite ke 3 sejak didirikannya sekolah, sekolah ini didirikan pada tahun 1973, menurut hasil wawancara dengan Bapak S.H. selaku komite sekolah, peneliti mendapatkan keterangan bahwa :

“Saya sudah menjadi komite sudah dari awal sejak adanya peraturan dari dinas, kurang lebih 25 tahun lalu yang sebelumnya dinamakan BP3 lalu berganti nama menjadi komite sekolah.”

Dari keterangan narasumber tersebut dapat dikatakan bahwa proses pembentukan komite sekolah dilakukan secara bermusyawarah oleh warga sekolah seperti pihak sekolah, masyarakat dan wali murid. Selain itu dapat pula diperjelas bahwa anggota komite sekolah yang masih aktif hanyalah kepala sekolah di SDN Sukamanah 01 saja, sementara anggota komite yang lainnya tidak aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota komite sekolah.

Terkait hal ini bila merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Pasal 4 Ayat (2) menjelaskan bahwa Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. Fungsi dan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan secara jelas mengatur fungsi dan tugas Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan jika fungsi dan tugas komite sekolah yang terdapat pada pada Pasal 196 ayat (1) bahwa komite sekolah/madrasah memiliki fungsi dalam peningkatan mutu pendidikan meliputi memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan.

Komite sekolah/madrasah menjalankan fungsinya pada tingkat satuan pendidikan tertentu.. Cara komite sekolah dalam menjalankan fungsinya diatur dalam pasal 196 ayat (2) yang mengandung penjelasan bahwa komite sekolah/ madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional. Sebagai badan yang mandiri, komite sekolah/ madrasah tidak mengesampingkan masukan, saran, kritik, maupun aspirasi masyarakat. Pada pasal 196 ayat 3 disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsinya, komite sekolah/madrasah mendengarkan segala masukan masyarakat. Komite sekolah/madrasah juga menindaklanjuti segala aspirasi masyarakat terkait peningkatan mutu pendidikan.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Pasal 8 Ayat (1) bahwa : Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Tugas tersebut sudah pasti harus dipahami dan dijalankan oleh komite sekolah, namun ketika peneliti menanyakan tugas apa saja yang dilakukan oleh komite sekolah, Bapak H.M Syarif Hidayat menjawab :

“Kalo tugas seharusnya mah ya kaya menyelenggarakan pendidikan, harus sering berinteraksi dengan guru, bahkan saya bisa memberhentikan atau mengganti kepala sekolah kalau kepala sekolahnya tidak menjalankan tugas dengan baik, seperti yang pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Dulu kami sebagai komite pernah mengusulkan ke dinas pendidikan daerah setempat untuk mengganti kepala sekolah SDN Sukamanah 01 ini dengan alasan karena masyarakat tidak setuju dengan kebijakan kepala sekolah tersebut saat itu.”

Komite Sekolah di SDN Sukamanah 01 merupakan tokoh masyarakat yang juga mempunyai pekerjaan wiraswasta, meskipun demikian komite sekolah harus tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara moril materil. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah yang berlaku yaitu: a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: 1) Kebijakan dan program sekolah; 2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah/rencana kerja dan anggaran sekolah (RAPBS/RKAS); 3) Kriteria kinerja sekolah; 4) Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan 5) Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain. b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; c. Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Tugas-tugas tersebut harus dilaksanakan oleh para komite sekolah.

Beberapa tugas dan kewajiban para komite sekolah tersebut, rupanya tidak selaras dengan dengan pernyataan dari narasumber S.H. yang menyatakan jika tugas yang dilakukan oleh para komite sekolah di di SDN Sukamanah 01 tersebut. Hal ini dapat dilihat dari keterangan Bapak S.H. yang menyampaikan bahwa para komite sekolah belum maksimal melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut keterangan dari Bapak S.H.:

“Kalo tugas seharusnya mah ya kaya menyelenggarakan pendidikan, harus sering berinteraksi dengan guru, bahkan saya bisa memberhentikan atau mengganti kepala sekolah kalau kepala sekolahnya tidak menjalankan tugas dengan baik, seperti yang pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Dulu kami sebagai komite pernah mengusulkan ke dinas pendidikan daerah setempat untuk mengganti kepala sekolah SDN Sukamanah 01 ini dengan alasan karena masyarakat tidak setuju dengan kebijakan kepala sekolah tersebut saat itu. Tapi setelah itu kami sudah jarang aktif karena tugas-tugasnya itu kan agak berat juga yah.”

Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa komite sekolah di SDN Sukamanah 01 belum sepenuhnya memahami tugas-tugas atau kewajiban yang harus dijalankan oleh komite sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, komite sekolah merasa tugasnya sangat berat sebagai badan pemberi pertimbangan atau memberikan berbagai masukan kepada pihak sekolah. Hal ini turut disampaikan oleh narasumber M.D. selaku kepala sekolah sebagai berikut:

“Komite Sekolah itu harusnya memberi pertimbangan pada setiap program Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam, baik berupa saran maupun gagasan. komite Sekolah juga selalu memberi pertimbangan dan masukan dalam menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), masukan ditujukan agar penetapan RAPBS sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.”

Dari keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa komite sekolah masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pertimbangan. Komite sekolah memberikan pertimbangan atau pendapat kepada pihak sekolah hanya saat kepala sekolah meminta pertimbangannya saja, atau ketika kepala sekolah datang ke rumah komite sekolah untuk laporan, dan hal tersebut maksimalnya terjadi hanya satu kali dalam satu semester, atau ketika akan diadakan kenaikan kelas di sekolah.

Dari hasil wawancara peneliti, komite sekolah di SDN Sukamanah 01 tidak mempunyai program khusus dan selalu mendukung penuh apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah. Menurut observasi peneliti, bapak H.M Syarif Hidayat hanya ke sekolah saat diundang oleh pihak sekolah saja, seperti rapat mengenai penarikan biaya iuran samenan kepada wali siswa, dan rapat tahunan untuk kelulusan kelas 6 .

Dari hasil wawancara peneliti dengan komite sekolah, Jika ada keluhan dari masyarakat atau wali siswa, komite sekolah selalu memusyawarahkan dengan kepala sekolah, seperti dalam hal kerusakan sarana prasarana beliau akan mengadakan pengontrolan dan perbaikan jika anggaran untuk perbaikan tersebut diberikan oleh pihak sekolah. Hal ini dibenarkan oleh kepala sekolah dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa:

“Komite sekolah selalu ikut membantu dalam menunjang sarana dan prasarana sekolah terutama untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar pendidikan agama Islam di SDN Sukamanah 01, komite sekolah sebagai mitra sekolah, selalu mendukung setiap upaya sekolah dalam pengajuan permohonan bantuan alat peraga pembelajaran, dalam hal ini alat peraga pembelajaran pendidikan agama Islam.”

Namun uraian kepala sekolah tersebut bertentangan dengan narasumber lain yang peneliti wawancarai narasumber M.R. sebagai guru PAI di SDN Sukamanah 01 bahwa sarana prasarana untuk pembelajaran, khususnya pelajaran PAI sangatlah jauh dari cukup, sebagaimana dalam keterangannya sebagai berikut:

“Sarana prasarana di sekolah ini tidak mencukupi bahkan bisa dibilang tidak ada, mau praktik wudhu saja kita tidak ada air bersih, mau praktik shalat tidak ada musholanya karena ruangan mushala sudah dipakai menjadi ruang kesenian, pernah dulu praktik shalat tapi harus nebeng ke masjid SMP di sebelah, sebenarnya saya sudah mengajukan tapi tidak di respon oleh kepala sekolah.”

Keterangan tersebut sesuai dengan data observasi yang peneliti lakukan, peneliti melihat toilet siswa putri dan siswa putra di sekolah tersebut tidak terdapat air dan pintu toilet siswa putri sudah tidak layak untuk dipakai. Ruang kesenian di sekolah tersebut juga sudah tidak layak untuk dipakai, karena lantai sudah banyak yang hancur dan atap sudah banyak yang bocor.

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut dapat dikatakan dengan jelas bahwa sarana prasarana di sekolah ini masih yang terlihat di SDN Sukamanah 01 kurang memadai terlebih sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam, hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi yang jelas antara guru, kepala sekolah dan komite sekolah sehingga usulan yang diberikan oleh guru tidak terealisasi. Komite sekolah dan pihak sekolah termasuk guru harus berjalan bersama dan beriringan sehingga terciptanya kerjasama yang baik yang akan menghasilkan mutu pendidikan yang baik.

Salah satu tugas komite sekolah yaitu dalam hal penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, di SDN Sukamanah 01 ini tidak melakukan penggalangan karena sudah ada dana BOS. Hanya saja sekolah ini memiliki program atau acara tahunan yang dinamakan samenan atau acara kenaikan kelas, pihak sekolah biasanya menarik pungutan dari wali siswa karena untuk kepentingan acara tersebut seperti untuk sewa panggung, organ, sound system, kursi, dan lain-lain.

Perihal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 pasal 12 ayat (b) yang memuat bahwasannya: “Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.” Tugas komite sekolah adalah sebagai mediator/badan penghubung yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Oleh karena itu, dengan dibentuknya komite sekolah diharapkan dapat menjalin dan menjaga kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa.

Dalam Mulyasa disebutkan jika komite sekolah merupakan suatu badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Komite sekolah memiliki tugas sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung baik bersifat secara financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan, serta sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Komite sekolah sebagai mediator pemerintah dan DPD dengan masyarakat.

Raber dkk. turut menyebutkan jika tugas komite sekolah juga sebagai wadah bagi orang tua dan masyarakat yang peduli pendidikan untuk membantu memajukan pendidikan di sekolah seperti membantu menyediakan fasilitas pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru dalam artian komite sekolah memiliki tugas dalam membantu percepatan dan optimalisasi peningkatan mutu pendidikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program sekolah. Tentunya dalam hal ini eksistensi komite sekolah diharapkan dapat memberikan solusi terhadap sekolah untuk mengatasi persoalan yang menjadi penghambat peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam Bariroh, S., dan Amrulloh mengatakan dalam mewujudkan program kerja efektif di sekolah maka komite sekolah hendaknya dapat memberikan sumbangsih yang nyata dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah, bukan hanya sebagai wadah organisasi yang terkenal di mata orang tua, siswa dan masyarakat. Peran komite sekolah dalam peningkatan mutu sekolah terhadap hasil

belajar benar-benar dituntut oleh masyarakat. Untuk itu tugas komite sekolah tidak terlepas dari tingkat kinerja guru yang mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter siswa.

Keterangan ini berbeda dari keterangan wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan bapak S.H. mengatakan kurangnya keterlibatan dari komite sekolah dalam hal-hal yang menyangkut peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Sebagaimana keterangan berikut:

“Kalau saya tidak pernah ngundang orang tua siswa, biasanya pihak sekolah yang ngundang orang tua sesuai dengan kepentingan, contohnya jika informasi yang akan disampaikan tentang kelulusan, maka yang akan sekolah undang hanya orang tua kelas 6 saja. Biasanya saya hanya diundang ketika acara samenan saja saya jarang terlibat untuk hal-hal yang begitu bu.”

Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa komite sekolah belum optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator atau badan penghubung, komite sekolah tidak pernah menyampaikan informasi kepada orang tua siswa yang berkaitan dengan program sekolah. Dalam peningkatan mutu pendidikan, sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada keterkaitan komite sekolah didalamnya. Karena komite merupakan perwakilan dari orang tua siswa disekolah sehingga harus ada komunikasi yang baik diantara keduanya. Menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah mutu pendidikan agama Islam di SDN Sukamanah 01 secara umum sudah sangat baik. Menurutnya:

“Pertama, Peserta didik atau murid dapat memahami ajaran Islam secara elementer dan bersifat menyeluruh, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman hidup dan amalan perbuatan, baik dalam hubungan dirinya dengan Allah SWT, hubungan dengan dirinya dengan masyarakat, maupun hubungan dirinya dengan alam sekitar. Kedua, membentuk pribadi yang berakhlak mulia, sesuai dengan ajaran agama Islam.”

Hal ini dibenarkan oleh Guru Pendidikan Agama Islam dalam wawancaranya beliau mengatakan jika nilai mata pelajaran PAI siswa rata-rata bagus, meskipun tanpa keterlibatan peran komite sekolah. Berikut keterangan dari narasumber M.R:

“Untuk nilai keagamaan Alhamdulillah disini sangat baik, karena mungkin faktor pembelajaran di dalam kelas atau lingkungan dirumah, dirumahnya juga mereka ikut pengajian, jadi disekolah itu hanya memoles sedikit-sedikit saja. Nilai rata-rata UAS pun mereka sudah bagus.”

Dari uraian tersebut nampak jelas bahwa komite sekolah di SDN Sukamanah 01 belum mendukung adanya perlombaan-perlombaan yang bisa diikuti siswa. Hal ini tak selaras dengan Surjana yang mengatakan bahwa komite sekolah berperan penting untuk mengukuhkan kembali organisasinya dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah, serta dalam hal pemanfaatan teknologi demi kemajuan bangsa. Proses revitalisasi yang harus melibatkan komite sekolah harus mengacu pada prinsip manajemen perubahan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus melakukan sosialisasi dan pembinaan agar komite sekolah mengetahui fungsi dan perannya selain itu komite sekolah mengetahui fungsi dan perannya.

Dari sini dapat dipahami jika peran komite di sekolah sangat strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Fungsi dan peran komite sekolah sebagaimana di uraikan dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah, maka peranan masyarakat untuk ikut memajukan kualitas pendidikan disatuan pendidikan sangatlah besar. Akan tetapi hal ini tergantung pada kemauan masyarakat sendiri, apakah mau berperan serta atau hanya sebagai pengguna jasa pendidikan sebagaimana dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.

Komite sekolah turut memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan peserta didik yang bermutu dan berakhlak baik. Dari itulah harus terciptanya mutu pendidikan agar dapat mencetak lulusan yang berkualitas. Sekolah dan komite sekolah harus bersinergi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Komite dan kepala sekolah sebagai bagian dari masyarakat harus dapat berperan efektif dalam menjaga kepercayaan orang tua murid atau masyarakat dalam mengelola pendidikan. Pihak masyarakat dalam hal ini diwakilkan oleh komite sekolah menjalankan tugas dan memiliki hubungan yang baik agar terciptanya kelancaran dalam proses pengelolaan pendidikan, sehingga akan menghasilkan mutu pendidikan yang berkualitas dan sesuai harapan para orang tua.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa komite sekolah melakukan penggalangan dana terhadap siswa atau wali siswa untuk acara kenaikan kelas, hal tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengontrol dapat dilihat belum optimal dikarenakan beberapa hal, diantaranya karena komite sekolah hanya satu orang, komite sekolah tidak selalu berada di

sekolah. hal ini dikarenakan komite memiliki pekerjaan diluar tugas sebagai komite sekolah. Begitu juga peran komite sebagai pemberi pertimbangan belum baik. Hal ini terjadi karena komite sekolah tidak mengetahui langsung keadaan di sekolah sehingga selalu menyetujui apapun yang kepala sekolah laporkan. Dalam hal ini juga ditemukan jika komite sekolah tidak memiliki peran penting terkait dengan mutu pendidikan agama Islam di SDN Sukamanah 01 karena bila merujuk data hasil nilai rata-rata Ujian Akhir Sekolah (UAS) tahun 2019 dan 2020 telah atas rata-rata nilai kriteria ketuntasan minimum yang telah ditentukan pihak sekolah.

### Daftar Pustaka

- Acaro, Jerome S. Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-prinsip dan Tata Langkah Penerapan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Anwar Sewang. Manajemen Pendidikan. Ke 1. Malang: Wineka Media, 2015. <http://repository.iainpare.ac.id/1088/1/Manajemen Pendidikan.pdf>.
- Annisa, Peran Komite Madrasah dalam Pengembangan Madrasah Tsanawiyah Negeri Jabang Talun Blitar. 2015.
- Corbin, Juliet dan Anslem Strauss. Dasar-Dasar penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Damopolii, Muljono dan Muhammad Yaumi. Action dan Search Model dan Aplikasi. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014
- Darim, Sudarwan. Visi Baru Manajemen Sekolah. Jakarta: PT. Bumi aksara. 2006.
- Departemen Pendidikan. Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah, Jakarta : 2002.
- Departemen Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Djamarah, Syaiful Bahri. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta : Rineka Cipta. 1995. Fattah, Nanang. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: Rosdakarya, 2012.
- Frimayanti, Ade Imelda. "Implementasi Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan Agama Islam." Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 2 (2017): Hal. 240. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadzkiyyah/article/view/2128/1612>.
- Hanipudin, Sarno, and Zulaekha Zulaekha. "Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di MI Ma'arif 03 Limbangan Cilacap." Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 2 (2020): 65–74. <https://doi.org/10.32489/alfikr.v6i2.76>.
- Hanipudin, Sarno, and Zulaekha Zulaekha. "Peran Komite Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di MI Ma'arif 03 Limbangan Cilacap." Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam 6, no. 2 (2020): 65–74. <https://doi.org/10.32489/alfikr.v6i2.76>.
- Heryanto, Agus, dkk., Komite Sekolah Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan, Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2008 Indonesia.
- Irawan, Effendy, Nurhadi Nurhadi, and Yuhastina Yuhastina. "Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi Pada SMP Negeri 1 Surakarta." Jipsindo 8, no. 1 (2021): 15–28. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v8i1.38533>.
- Jasra, R, R Astuti, and M Irham. "Analisis Penerapan Kebijakan Berbasis Karakter Siswa Di Sekolah." Jurnal Mappesona, 2020. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/viewFile/1806/957>.
- Nadjematul Faizah, Indah Sekar Hati: Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di SDN Sukamanah 01 Kecamatan Megamendung Bogor

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Jakarta: 2003

Komariah, Aan dan Dja'man Satori. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2011

Majid, Abdul. Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012

Maulina, Siti. Peran Komite Sekolah Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SDIT Luqman Al Hakim Yogyakarta. 2014

Muhaimin. Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Bandung: Rosdakarya. 2002

Muhaimin. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007

Mukhtar. Desain Pembelajaran PAI. Jakarta: Misaka Galiza. 2003. Cet. III Mulyasa, E. Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala sekolah. Jakarta: Bumi Aksara, Ed. 1 Cet. 3.2013

Mulyasa. (2011). Menjadi Guru Profesional, Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mustadi, Ali, Enny Zubaidah, and Sumardi Sumardi. "Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar." *Jurnal Cakrawala Pendidikan* 35, no. 3 (2016): 312–21. <https://doi.org/10.21831/cp.v35i3.10578>.

Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004 Nata, Abudin. Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2001

Nizar, Samsul dan Al-Rasyidin. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Press. 2005 Rohiat. Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik. Bandung: PT. Refika Aditama. 2008.

Naziardi dan Nilawati. "Komite Sekolah Dan Mutu Pendidikan (Mewujudkan Pendidikan Berbasis Sekolah)." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya Dan Sosial* 2, no. April (2002). <https://media.neliti.com/media/publications/22984-ID-komite-sekolah-dan-mutu-pendidikan-mewujudkan-pendidikan-berbasis-sekolah.pdf>.

Pemerintah. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan," no. 564 (2010): 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5025/pp-no-17-tahun-2010>.

Raberi, Ariyadi, Happy Fitria, and Yessi Fitriani. "Pengaruh Supervisi Kepala Sekolah Dan Peran Komite Sekolah Terhadap Kinerja Guru." *Jurnal Al-Qiyam* 1, no. 1 (2020): 11–20. <https://doi.org/10.33648/alqiyam.v1i1.123>.

Rusman. Manajemen Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.

Sukmadinata, Nana Syaodih, Dkk. Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah: Konsep, Prinsip, dan Instrumen. Bandung: Refika Aditama.

Surjana, Latief. "Fungsi Dan Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan : Studi Di SMK Negeri 2 Dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya." *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review* 1, no. 2 (2017): 119–23. <https://jur.unigal.ac.id/ijemar/article/view/943/839>.

2006 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1994

Umeidi. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. 2001

Yuliati. Strategi pimpinan madrasah dalam meningkatkan peran komite madrasah di MTSN Malang 1. 2017.